

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLIKASI HUBUNGAN BADAN PRA PEMINANGAN DI KELURAHAN SAWUNGGALING

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Implikasi Hubungan Badan dalam Masa Pra Peminangan di Kelurahan Sawunggaling

Ta'aruf dalam masa pra peminangan yang berlaku di masyarakat Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kotamadya Surabaya terjadi dimana kedua calon suami-istri diperkenankan untuk jalan-jalan berdua dengan berboncengan, berpelukan, bahkan tidur sekamar. Pergaulan seperti ini merupakan rangkaian dari aktifitas yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Istilah pergaulan (hubungan) dalam masa pra peminangan dapat ditemukan dalam kitab-kitab fiqh dikenal dengan istilah *al-'Alaqah baina al-Khatib wa al-Makhtubah* (hubungan atau pergaulan calon suami-isteri), sementara kebiasaan oleh ulama' diistilahkan dengan *al-urf* atau *al-'adah*.

1. Ta'aruf Calon Suami-isteri dalam Masa Pra Peminangan (*al-'Alaqah baina al-Khatib wa al-Makhtubah*) dalam Islam

Islam merupakan suatu ajaran yang bertujuan untuk meraih ketentraman dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak, sebab di dalamnya terdapat berbagai petunjuk dari Allah SWT dan Rasul-Nya tentang bagaimana seharusnya manusia menyikapi hidup dan kehidupan secara lebih

bermakna dan bermoral. Spesifik ajaran Islam membatasi antara laki dan perempuan sebelum ada ikatan perkawinan sebab dalam kehidupan ini, interaksi antara laki-laki dan perempuan tidak mungkin dihindarkan, karena perempuan adalah partner laki-laki dalam kehidupannya, ia adalah istri, ia adalah ibu, ia turut bersama laki-laki dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan.

Para ulama' fiqh mempunyai perspektif yang patut dan layak diperhatikan dan dipraktekkan terlebih pada era yang serba modern seperti sekarang ini, mereka menyatakan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan harus berpijak pada ajaran Islam, terutama pergaulan pada waktu sebelum adanya ikatan pertunangan atau menjaga pergaulan mereka sehari-hari baik di rumah, di luar rumah dan dimana saja mereka berada.

Pada dasarnya melihat perempuan bukan mahramnya itu dapat mendatangkan fitnah (*madzinnah al-fitnah*) dan menggerakkan syahwat. Oleh karena itu Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an yang berbunyi :

مِنْ قُلُوبِهِمْ مَوَازِينٌ يُقِظُوا فَسُوءَ وَجْهِهِمْ ذَٰلِكَ أَرْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya :*"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (Surat al-Nur ayat: 30)*

Allah SWT juga berfirman:

وَلَقُلْ لِلنِّسَاءِ مَنَآئِبُ غَضَضْنَ مَأْنِصَهُنَّ وَأَوْهَيْنَّ فَظُنُّنَّ وَجْهَهُنَّ يُؤَدُّ لَدَيْنِنَهُنَّ لِيُنَظَّرْنَ إِيَّاهُنَّ وَإِذَا رَاوْنَ مِنْهُنَّ يَتَوَضَّعْنَ لَهَا

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya”. (Surat al-Nur ayat: 31)

Dengan dasar di atas dapat digaris bawahi bahwa laki-laki wajib menahan pandangannya terhadap perempuan. Jika pandangan mata secara tidak sengaja melihat lawan jenis maka wajib ia memalingkan pandangan dengan segera, karena hal tersebut menghindari dari terjadinya kemaksiatan dan dosa besar, sebab pandangan mata merupakan indikator pertama yang mengantarkan pada perbuatan zina.¹

Seluruh ulama’ fiqh baik ulama’ konvensional maupun kontemporer berpendapat haram hukumnya laki-laki dan perempuan berhubungan atau bergaul (yang bukan mahram) tanpa ada hajat (kepentingan) tertentu yang ditolehir secara *syar’i*, sebab dari berbagai teks-teks *syar’i* yang ada menunjukkan larangan *sharih* untuk melihat lawan jenis apalagi sampai bergaul bebas, semisal berbincang-bincang berdua, bergandengan tangan, berpelukan dan berboncengan tanpa ada alasan hukum yang membolehkan.

Dengan memandang penjelasan di atas, tentunya berbeda dengan *khitbah* (peminangan/pertunangan) dimana laki-laki yang akan melamar seorang

¹ Wahbah al-Zuhailiy, *al-fiqhu al-islami*, XVII, h. 213

perempuan diperkenankan untuk melihat calon pengantin yang akan dilamarnya. Melihat pada perempuan yang akan dilamar sebagai tunangan diajarkan oleh agama Islam sebab di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi mereka berdua dan keluarga kedua belah pihak pada hubungan selanjutnya.

Peminangan (*khitbah*) adalah istilah yang dikenal dalam Islam, lain halnya dengan pacaran yang dibanggakan oleh pelakunya, istilah pacaran dalam Islam tidak dikenal sama sekali, meskipun keduanya merupakan hubungan percintaan antara dua insan yang tidak sejenis bukan dalam ikatan perkawinan, namun keduanya mempunyai perbedaan yang mencolok. Pacaran tidak berkaitan dengan perencanaan perkawinan, sedangkan khitbah merupakan tahapan untuk menuju perkawinan.²

Pengertian peminangan (*khitbah*) secara bahasa adalah permohonan atau permintaan. Sedangkan secara syar'i adalah seorang laki-laki menampakkan keinginannya untuk mmengawini perempuan yang diidamkan dengan memberitahu perempuan dan walinya dengan hal tersebut.³

Sebelum maju untuk melamar, seorang laki-laki disunnahkan mengetahui beberapa kriteria dari calon tunangan tersebut, di antaranya, *pertama*; perempuan yang akan dilamar hendaknya perempuan yang memiliki integritas agama yang kuat (*al-mar'ah al-salihah*) yaitu perempuan yang mengutamakan kebaikan maknawi dari pada kecantikan fisik, berakhlak

² Jefry al-Bukhari, *Sekuntum Mawar Untuk Remaja*, h. 12

³ Al-Zuhailiy, *Fiqh al-Islamiy...*, VII, h. 10

mulia, memiliki sopan santun dan rasa malu, berparas cantik, perempuan yang tidak mengenakan busana yang menampakkan lekuk tubuhnya (busana *you can see*) sehingga tidak dapat membangkitkan libido seksual laki-laki. Sebagaimana ḥadīṣ yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Aḥmad bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْضَلُ مِنْ أَلْمَرَّةِ الصَّالِحَةِ .

Artinya: “*Sesungguhnya dunia adalah harta benda (perhiasan), dan tidak ada sesuatu harta benda sedikit pun yang lebih utama dari pada memiliki istri yang ṣāliḥah*”.⁴

Kedua; Perempuan yang dilamar hendaknya *kufu*’ yaitu setara dalam keimanan, sebab menurut Sayyid Sabiq bahwa *kufu*’ adalah memilih perempuan yang istiqamah dalam agama dan berakhlak mulia, sebab pada dasarnya manusia adalah sama di hadapan Allah SWT kecuali ketaqwaannya yang membedakannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam ḥadīṣ yang diriwayatkan Abi Hurairah :

إِذَا تَلَّمَّكَ مَنْ تَوَضَّأَ خَلْعَهُ وَدِينَهُ بِفَوْضُوهُ لَا تَهْوَأْ أَتَكَ فِتْنَةٌ إِلَى أَرْضٍ وَسَفَادٍ
عَوَضٍ⁵.

Artinya: “*Apabila ada seorang yang datang (melamar anaknya) yang kau rela karena agama dan akhlaknya (ketaqwaannya), maka nikahkanlah (anakmu dengannya). Jika tidak (karena agama dan akhlaknya) maka akan menjadi bencana di muka bumi dan kehancuran yang besar*”.

⁴ Sabiq, *fiqh...*, II, h. 100

⁵ Al-Tirmidzi, Muhammad Bin Isa Abu Isa al-Salamiy, *Sunan al-Tirmidzi*, IV, h. 260

Ketiga; Perempuan yang dilamar hendaknya *wulud* (subur), yakni perempuan yang diperkirakan melahirkan banyak anak, untuk mengetahui kesuburan seorang wanita dapat dilihat dari faktor keluarga yang dapat dijadikan barometer. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda :

الْوَلُودَ إِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ ۖ الْأَنْبِيَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ⁶

Artinya: “Kawinilah perempuan penyayang dan banyak anak sesungguhnya aku membanggakan darimu dihadapan para Nabi pada hari kiamat”

Setelah seorang laki-laki mantap dengan kriteria pilihannya maka ia boleh untuk melihat calon pendampingnya sebab Islam memperkenankan bagi laki-laki untuk melihat calon tunangannya ketika hendak meminang.⁷

Rasulullah bersabda :

إِذَا لَمْ يَلَهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةٌ وَلَا بَسْرٌ ۖ أَن يَنْظُرَ إِلَيْهَا⁸

Artinya: “Jika Allah memberikan (kesenangan) di hati seorang untuk meminang seorang wanita, maka ia boleh melihatnya”

Secara prinsip ada permasalahan yang harus digaris bawahi, walaupun laki-laki yang akan melamar diperbolehkan untuk melihat satu sama lain namun dilarang berhubungan selayaknya suami-istri, karena pergaulan dalam khitbah menurut para ulama’ ada aturan dan batasan-batasannya tentang hubungan dan pergaulan antara laki-laki dan perempuan setelah terjadi

⁶ Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah al-syaibaniy, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, XXVII, h. 127

⁷ Al-Nawawiy, Muhyiddin bin Syaraf, *Raudah al-Thalibin wa ‘Umdah al- Muttaqin*, VII, h. 19-20

⁸ Al-Hafidz, Abu abdillah Muhammad al-Quzwainiy, *Sunan Ibnu Majah*, V, h. 465

pertunangan (masa peminangan), Akram Ridla berpendapat bahwa peminangan (*khitbah*) bukanlah aqad pernikahan akan tetapi hanya semata-mata suatu ikatan janji untuk kawin dalam waktu dekat, oleh karena itu tidak dibenarkan melakukan sesuatu dalam hubungan (pergaulan) selayaknya suami-istri yang sah, sehingga berdua-duaan saja tanpa didampingi pihak ketiga hukumnya haram, karena ia masih berstatus *ajnabiyah* (orang yang haram dilihat).⁹

Menurut al-Haqqiy dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan mendekati zina adalah melakukan *warming up* (*muqaddimah*) yang dapat mengantarkan melakukan perbuatan zina seperti melihat disertai syahwat, bermain mata, berciuman dan berpelukan atau saling bersentuhan secara fisik dengan lawan jenis, kesemuanya merupakan instrumen dan berpotensi untuk melakukan perbuatan zina yang teramat keji.¹⁰

Jika seorang laki-laki yang ingin mengetahui kepribadian tunangannya, hendaklah melalui cara berinteraksinya terhadap dirinya maupun orang lain, baik itu dalam kehidupan sosialnya maupun dalam kehidupannya rumahnya, yakni interaksinya terhadap ayah dan ibunya sendiri, saudara perempuannya baik yang lebih tua maupun yang lebih muda dan kepada tetangganya ketika ia berkesempatan mengunjungi rumah tunangannya tersebut.

⁹ Akram Ridla, *Qawaid Takwin al-Bait al-Muslim: Asas al-Bina' wa subulu al-Tahshin*, h.

¹⁰ Al-Haqqy, *Tafsir al-Haqqi*, VII, h. 209

Cara menghindari dosa besar dan kehinaan bagi kaum muslim dan muslimah adalah menjauhkan diri dari berduaan (*khalwah*) dengan tunangannya, karena tidak sedikit manusia terjerumus dalam perangkap syetan lantaran melanggar aturan agama dengan berdua-duaan tanpa didampingi mahramnya.¹¹ Maka seharusnya seseorang yang telah bertunangan itu menjaga kehormatan, harga diri, dan kesucian di hadapan Allah SWT dan Makhluk-Nya.

2. *al-Urf* dan *al-Adah* dalam Islam

Ibnu Abidin sebagaimana dikutip Wizarah al-Auqaf Wa al-Syu'un Islamiyyah bi Al-Kuwait menyatakan bahwa dalam sisi tertentu *al-urf* dan *al-adah* memiliki pengertian yang sama, kendati dari sisi pemahaman keduanya ada perbedaan.¹² Sebagian ulama' membedakan pengertian keduanya, bahwa *al-adah* adalah *urf amaliy*, sedangkan yang dimaksud dengan *al-urf* adalah *urf qauliy*. Akan tetapi pendapat yang mendekati kebenaran adalah bahwa *al-adah* memiliki pengertian yang lebih umum dari pada *al-urf*, sebab dengan pengertian *al-adah* secara harfiyah yaitu sesuatu yang berulang-ulang serta dapat dilakukan perseorangan maupun secara kolektif.¹³

Apabila seseorang melakukan sesuatu tindakan secara berulang-ulang sehingga mudah untuk melakukannya sulit meninggalkannya, maka hal itu

¹¹ *Ibid.* h. 21

¹² Wizarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah al-Kuwait, *Al-Mausu'at al-Fiqhiyah*, XXX, h. 54

¹³ Isawiy Ahmad Isawiy, *Al-Madkhal li al-Fiqh al-Islamiy, Tarikhuhu, Mashadiruhu, Nazhariyyat al-Milk wa al-Aqd, Qawaiduhu al-Kulliyat*, h. 241

disebut *al-'adah* (tradisi atau adat) atau disebut pula *al-'adah al-fardiyah* (tradisi personal), apabila yang melakukannya adalah sekelompok orang secara berulang-ulang, maka hal ini dinamakan *al-'adah* atau disebut *al-'adah jama'iyah* (tradisi kolektif). Sedangkan *al-urf* hanya dapat terbentuk bila semua masyarakat atau sebagian besar dari mereka membiasakan sesuatu tersebut. Oleh karena itu, apabila seseorang berulang-ulang melakukan sesuatu, maka kebiasaan tersebut tidak dapat disebut *al-urf*. Dengan demikian *al-urf* searti dengan *al-'adah* kolektif (*jama'iyah*), atau *al-urf* adalah salah bentuk dari *al-'adah*, bukan sinonim dari *al-urf*.¹⁴

Menurut Abd. Wahhab Khallaf bahwa secara umum *urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu *urf sahih* dan *urf fasid* (rusak). *Urf sahih* adalah hal-hal yang telah lazim dikenal dan tidak bertentangan dengan *nas/syari'ah*, tidak mengandung pengabaian terhadap kemaslahatan serta tidak berimplikasi pada *mafsadah* (kerusakan). Seperti kebiasaan memberi hadiah pada *makhtubah* (tunangannya) karena melakukan *khitbah* (peminangan), atau tidak diperhitungkan hadiah-hadiah yang diberikan sebelum akad nikah sebagai maskawin. Sedangkan *urf fasid* adalah kebiasaan yang lazim di masyarakat namun bertentangan dengan syaria, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib,¹⁵ Seperti kebiasaan berduaan di tempat

¹⁴ *Ibid.* h. 241

¹⁵ Abd. Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, h. 247

sepi dengan lawan jenis (*khalwah*) yang berpotensi besar menimbulkan efek dosa besar berupa perbuatan zina.

Para ulama' telah sepakat bahwa bentuk *urf* yang diterima penerapannya adalah *urf sah* dengan cakupan yang umum yang telah berlaku sejak masa sahabat sampai generasi setelahnya, yang tidak bertentangan dengan teks-teks syari'ah serta tidak mengabaikan kaidah-kaidah dasar universal. Sementara *urf* yang bertentangan dengan nas}syari'ah (*urf fasid*) tidak diperkenankan untuk dipelihara dan dipraktekkan, karena memberlakukan *urf fasid* berarti menentang dalil syari'ah atau membatalkan dalil syariah. Oleh karena itu jika di suatu masyarakat tertentu mengamalkan *urf fasid* haruslah dicegah dan dihindarkan, sehingga nilai-nilai universal Islam (*maqasid al-syari'ah*) dapat terjaga dengan baik.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa *urf* memiliki pengaruh besar terhadap standar baku formulasi *fiqh*. Secara umum Fuqaha' mengakui keberadaannya. Beberapa hal yang perlu menjadi catatan adalah bahwa semata-mata kebiasaan manusia tidaklah dapat melawan garis ketentuan syari'at meski kebiasaan tersebut telah menjadi tren global di segenap penjuru dunia. Klaim kemaslahatan yang sering disuarakan dalam penerapan *urf* haruslah melalui pertimbangan matang, tidak semata-mata menuruti kemauan hawa nafsu. Karena kemaslahatan yang hakiki hanyalah apa yang telah digariskan Syari' (pemegang otoritas syari'at, Allah SWT dan Rasul-

Nya) dan harus dipenuhi hamba-hamba-Nya kendatipun oleh manusia dianggap tidak baik. Karenannya kearifan dalam memutuskan suatu hukum hendaklah disertai pengetahuan agama secara komprehensif serta sifat wara' yang menghindarkan seseorang dari penurutan hawa nafsu.¹⁶

Sikap seperti di atas yang kita temukan dari ulama'-ulama' terdahulu. Penalaran rasional seorang Abu Hanifah tetaplah dibarengi dengan sikap kehati-hatian dan tetap menjejakkan pijakan kaki nalarnya pada teks-teks wahyu. Sikap ekstrimis-tekstualis seorang Daud al-Dzahiri senantiasa dilandasi ketulusannya akan pemecahan solusi problematika umat dengan landasan kemurnian wahyu. Dan demikian pula sikap ulama' mujtahid terdahulu sehingga formalitas formulasi fiqh dapat dicairkan dengan kesejukan sikap integritas ketakwaan, dengan tanpa mengabaikan upaya pencarian solusi problematika umat.¹⁷

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka kebiasaan pergaulan calon suami-istri dalam masa pra peminangan yang berlaku di Kelurahan Sawunggaling di mana kedua calon diperkenankan bergaul bebas layaknya suami-iseri seperti jalan-jalan berdua kemana saja mereka suka, bincang-bincang berdua dan bahkan tidur sekamar juga ditolelir oleh masyarakat di sana, maka hal ini dilarang dan diharamkan dalam syari'at Islam, Islam

¹⁶ Forum Karya Ilmiah 2004 MHM Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, h. 223

¹⁷ *Ibid.* 233

hanya memperbolehkan kedua calon bertemu dan pertemuan tersebut harus didampingi mahram supaya tidak terjadi kemunkaran (*fahisyah*).

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hubungan Badan dalam Masa Pra Peminangan di Kelurahan Sawunggaling

Sebagaimana dijelaskan di muka faktor yang mendorong untuk dilaksanakannya ta'aruf calon suami istri dalam masa pra peminangan yang didasari oleh kebiasaan pergaulan masyarakat setempat dimana si laki-laki diperbolehkan bertemu, ngobrol berdua, jalan-jalan dengan calon tunangannya kemana saja ia suka tanpa didampingi mahram dari pihak perempuan dan bahkan tidur sekamar pun ditolelir oleh masyarakat tersebut, hal ini dilakukan karena dua faktor yaitu :

1. Faktor Lingkungan

Faktor yang pertama ini adalah faktor yang paling penting dalam melaksanakan pergaulan kebiasaan. Dikarenakan perkara pergaulan calon suami-istri adalah persoalan yang melibatkan keluarga masing-masing calon, karena itu pergaulan bebas semacam ini merupakan perilaku yang sudah sewajarnya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah ada niat pertunangan. Sebab tidak bisa dipungkiri, setiap terjadi peminangan maka seketika itu para orang tua memberi toleransi kepada anak-anaknya untuk bergaul bebas dengan tunangannya.

Masyarakat Kelurahan Sawunggaling bertendensi kepada kebiasaan orang-orang yang telah melaksanakan peminangan sebelumnya, pergaulan bebas ini di perkenankan dengan alasan bahwa mereka akan menjadi sepasang suami-isteri dan pada akhirnya mereka akan melangsungkan akad nikah dan akan bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi, termasuk jika si perempuan hamil, sehingga calon suami-istri tersebut melakukannya tanpa perasaan risih dan takut.

Jika kehamilan itu terjadi maka pihak keluarga kedua calon tersebut akan mempercepat akad nikah dan mengabaikan perjanjian pada saat peminangan yang kadang-kala ditentukan (*ngettek dino*), hal ini dilakukan agar kehamilan itu tidak tersebar luas di masyarakat, sehingga nama baik kedua keluarga masing-masing calon tidak tercemar dan tidak membuat aib di kelurahan tersebut. Untuk menghindarkan dampak negatif, maka perlu suatu upaya guna terwujudnya masyarakat yang setia berpegang teguh pada syari'at Islam, adalah mengintensifkan *da'wah islamiyah* lewat pengajian-pengajian nonformal yang rutin dilaksanakan satu minggu di Kelurahan Sawunggaling, dengan memberikan materi-materi yang berkaitan dengan tata etika pergaulan dalam masa pra peminangan (*'alaqah{bain al-khatib wa al-makhtubah}*) menurut hukum Islam, sehingga budaya hubungan sebelum *khitbah*{(tunangan) yang mengarah pada pergaulan bebas dapat ditiadakan, atau paling tidak dapat diminimalisir.

Menurut penulis, pertemuan rutin satu kali tiap minggunya merupakan media paling efektif untuk mengkonstruksi paradigma berfikir masyarakat Kelurahan Sawunggaling dalam bidang perkawinan khususnya tentang peminangan dalam Islam. Selama penulis melakukan penelitian dan mengikuti acara rutin yang diadakan masyarakat kelurahan tersebut, penulis tidak pernah mendengar materi-materi hukum perkawinan khususnya tentang *khitbah*. Oleh karena itu momentum seperti ini jika digunakan sebagai media penyuluhan kepada warga masyarakat tentang bahaya pergaulan yang mengarah pada pergaulan bebas seperti pergaulan dalam masa pra peminangan yang telah menjadi adat istiadat di kelurahan tersebut dapat dihindarkan.

2. Faktor Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor pendidikan ini juga mempengaruhi terhadap pergaulan calon suami-istri dalam masa pra peminangan. Dikarenakan masyarakat Kelurahan Sawunggaling sangatlah minim sekali dalam bidang ilmu pengetahuan perkawinan Islam khususnya tentang peminangan. Di kelurahan tersebut sebenarnya ada salah satu masyarakat yang memang paham akan pengetahuan peminangan Islam, namun kondisi masyarakat kelurahan tersebut yang memaksa tidak menjalankannya dalam artian masyarakat memang betul-betul belum bisa menerima dan sulit untuk memahami ilmu tentang perkawinan.

Unsur kesadaran masyarakat akan hukum peminangan khususnya peminangan Islam merupakan aspek yang terpenting dalam menerapkan suatu sistem. Meskipun pada umumnya masyarakat ingin menerapkan peminangan Islam namun dalam kenyataannya dalam praktik mereka tetap menggunakan kebiasaan setempat.

Korelasi antara kesadaran hukum dengan kesadaran pendidikan merupakan hal yang mutlak untuk dijalankan, sebab dalam perkembangan di zaman globalisasi ini, kedua hal tersebut perlu dikaji secara mendalam dalam kerangka prioritas pembentukannya. Karena hukum peminangan sebagai hukum yang tergolong tidak netral dalam artian erat kaitannya dengan faktor-faktor spiritual dan kebudayaan bangsa.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Hubungan Badan dalam Masa Pra Peminangan di Kelurahan Sawunggaling

Berdasarkan dari uraian sebelumnya, penulis menilai bahwa pergaulan calon suami-istri dalam masa pra peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kotamadya Surabaya sebagai pergaulan bebas, karena dampak positif dari pergaulan tersebut hampir tidak ditemukan bahkan dampak negatif yang timbulkan dari pergaulan itu sangat memprihatinkan, sebab dengan adanya kebiasaan pergaulan bebas tersebut berdampak pada : 1). Sebagai ajang senang-senang oleh sebagian pemuda, setelah bosan dan puas akan ditinggalkan

layaknya tebu manis, ”*habis manis, sepah dibuang*”. 2). Sebagai wadah legitimasi hubungan biologis dan *free sex*, sebab kedua calon diperkenankan untuk berduaan dan tidur dalam satu kamar. Sehingga kedua calon akan melakukan hubungan layaknya suami-istri tanpa merasa risih, takut dan diawasi. 3). Perempuan akan mengalami HBW (hamil bukan waktunya), sehingga janji waktu perkawinan diabaikan, kemudian perkawinannya disebut ”kawin tutup malu”.

Dalam hukum Islam, konsep pembebanan syari’at (*taklif*) memiliki dua dimensi pencapaian, *maqasid* (tujuan utama) dan *wasail* (perantara tujuan). Sebuah hukum terkadang dianjurkan atau dilarang karena dengan sendirinya dapat menimbulkan efek *maslahah* atau *mafsadah*. Zina misalnya, dilarang karena dengan sendirinya menimbulkan efek *mafsadah* yakni percampuran nasab dan ketidakjelasan garis keturunan. Atau suatu perbuatan, dengan sendirinya tidak menimbulkan efek *mafsadah* namun memiliki potensi besar berujung pada efek *mafsadah*. Seperti berduaan di tempat sepi (*khalwah*) dengan lawan jenis bukan mahram yang mengandung potensi besar perbuatan terlarang yakni zina.¹⁸

Dalam produk *istinbath al-hukmi* ulama’, ditemukan sebuah formulasi hukum sebagai suatu parameter, bahwa setiap perbuatan yang dapat mendorong pada pemenuhan perintah atau penghindaran dari larangan, maka perbuatan tersebut diperintahkan, sebaliknya sesuatu yang dapat menimbulkan pada perbuatan terlarang, maka hal tersebut dilarang pula, sebagaimana dalam *qaidah*

¹⁸ Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas balik...*, h. 299

fiqh “*al-Wasa’il hukmu al-maqashid*” setiap perantara bergantung pada hukum tujuannya.¹⁹

Dengan demikian, segala perbuatan yang menimbulkan dampak negatif menurut syari’ah, termasuk bergaul bebas adalah dilarang (haram). Sebagai bagian dari fitrah manusia, Islam tidak pernah memberangus hasrat seksual. Islam memberikan panduan lengkap agar seks bisa tetap dinikmati seorang muslim tanpa harus kehilangan ritme ibadahnya. Sebagai salah satu tujuan dilaksanakannya nikah, hubungan intim –menurut Islam– termasuk salah satu ibadah yang sangat dianjurkan agama dan mengandung nilai pahala yang sangat besar. Karena jima’ dalam ikatan perkawinan adalah jalan halal yang disediakan Allah SWT untuk melampiaskan hasrat biologis insani dan menyambung keturunan bani Adam.

Definisi kawin menurut para ulama Fiqh adalah akad yang diatur oleh agama yang menjadikan kehalalan hubungan suami istri.²⁰ Menurut UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I pasal 1; perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹⁹ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A’lam al-Muqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), juz 3, h. 342

²⁰ A. Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu àla Mazhabib al-Arba’ah*, Jilid IV, h. 1-3

Perbedaan mendasar di antara dua definisi tersebut adalah dalam konsep agama Islam, kawin dengan syarat dan rukun tertentu yang sesuai hukum agama menjadikan kehalalan hubungan suami-istri. Sementara dalam konsep negara, perkawinan dengan syarat administrasi yang telah diatur negara menjadikan hubungan suami-istri telah “resmi”.

Status “kehalalan” hubungan suami-istri setelah melangsungkan akad nikah menurut Islam itulah yang menjadi inti ibadah karena menjangkau hubungan tanggung jawab manusia kepada Allah SWT, sementara status “resmi” menurut UU positif hanya mengikat secara hukum ketaatan masyarakat terhadap hukum negara.

1. Status Anak di Luar Nikah Menurut UU Positif

Di dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian UU ini dijudicial review oleh Macicha Mokhtar, sehingga keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Pebruari 2012 menjadi: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya. Argumentasi yang melandasi keputusan ini antara lain bahwa setiap anak

adalah tetap anak dari kedua orang tuanya, terlepas apakah dia lahir dalam perkawinan yang sah atau di luar itu dan bahwasannya dia berhak memperoleh layanan dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak tanpa diskriminasi. Hal ini sesuai dengan UU No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Status Anak di Luar Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, *“al-waladu li al-firaasyi, wa lil akhri al-hajaru”* artinya “status (kewalian) anak adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan dan bagi pelaku zina (dihukum) batu”. Status kewalian dalam hadis tersebut adalah dalam konteks hubungan perkawinan agar anak yang dilahirkan kelak memiliki identitas yang jelas siapa ayah nasabnya.

Menurut Abu Hanifah, anak mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang tidur seranjang dengan ibu anak. Bila dilahirkan di luar perkawinan maka menurut Abu Hanifah anak tersebut meski tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, ia tetap menjadi mahram (haram dinikahi) oleh ayah biologisnya sama dengan mahram melalui perkawinan.²¹ Dari kitab referensi yang sama, pendapat ini disanggah oleh Syafi'i dan Malik yang didukung jumhur ulama', menurut mereka jika anak di lahirkan kurang dari enam bulan

²¹ Ibnu al-Arabi, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz 2, h. 34

setelah akad nikah maka tidak bisa dinasabkan kepada ayah yang mengawini ibunya, juga tidak menjadi mahram dan dengan demikian dia bisa dikawini ayah tersebut.

Mereka berpedoman pada pendapat Ali bin Abi Thalib ra. ketika menghentikan rencana khalifah Usman bin Affan ra. yang menghukum rajam terhadap seorang perempuan atas tuduhan zina yang diadakan suaminya karena sang istri melahirkan bayi pada 6 bulan (kurang 9 bulan) dari waktu akad nikah. Maka Ali ra. menjelaskan kepada Usman ra. bahwa al-Qur`an menyebutkan masa mengandung dan menyusui bayi adalah 30 bulan seperti yang tertera di dalam surat al-Ahqaf ayat 15, lalu dikaitkan dengan surat al-Baqarah ayat 233 bahwa masa menyusui adalah 2 tahun, ini artinya masa mengandung paling pendek 6 bulan dan masa menyusui paling lama 2 tahun.²²

Meskipun si ibu melangsungkan akad nikah, apabila kurang dari 6 bulan sejak perkawinannya kemudian ia melahirkan anak, maka sang anak tersebut tidak boleh dinasabkan kepada ayah yang mengawini ibunya. Selain itu jima' yang halal juga merupakan ibadah yang berpahala besar. Rasulullah SAW bersabda, "Dalam kemaluanmu itu ada sedekah". Sahabat lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita mendapat pahala dengan menggauli istri kita?". Rasulullah menjawab, "Bukankah jika kalian menyalurkan nafsu di

²² Tafsir Al-Alusi, Surat al-Ahqaaf ayat 15

jalan yang haram akan berdosa? Maka begitu juga sebaliknya, bila disalurkan di jalan yang halal, kalian akan berpahala.”

Karena bertujuan mulia dan bernilai ibadah itulah setiap hubungan badan (jima') dalam rumah tangga harus bertujuan dan dilakukan secara Islami, yakni sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Hubungan intim menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam Ath-Thibbun Nabawi (Pengobatan ala Nabi), sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW memiliki tiga tujuan: 1. memelihara keturunan dan keberlangsungan umat manusia, 2. mengeluarkan cairan yang bila mendekam di dalam tubuh akan berbahaya, 3. meraih kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah SWT.

Ulama salaf mengajarkan, “Seseorang hendaknya menjaga tiga hal pada dirinya: Jangan sampai tidak berjalan kaki, agar jika suatu saat harus melakukannya tidak akan mengalami kesulitan; Jangan sampai tidak makan, agar usus tidak menyempit; dan jangan sampai meninggalkan hubungan seks, karena air sumur saja bila tidak digunakan akan kering sendiri. Pergaulan bebas yang semakin liar, telah menjadi musibah terbesar di masyarakat kita. Lebih-lebih ketika lembaga berwenang di Indonesia melegalkan perkawinan antara wanita hamil dengan lelaki yang menghamilinya di luar perkawinan. Keputusan ini membuka peluang besar bagi para pemuja syahwat untuk menyalurkan hasrat binatangnya atas nama ‘cinta’. Zina dilakukan atas prinsip

mau sama mau, suka sama suka, sehingga tidak ada pihak –secara ‘hukum’ masyarakat– yang berada pada posisi dirugikan.

Bagi lelaki adanya aturan semacam itu merupakan kesempatan besar untuk menyalurkan nafsu binatangnya. Tinggal pihak wanitanya, apakah dia rela membuka pintu ataukah tidak. Ingat, karena tidak ada unsur paksaan di sana. Sehingga kuncinya ada pada pemilik pintu. Karena itulah, ketika Allah SWT menjelaskan hukum bagi para pezina, Allah mendahulukan penyebutan *zaniyah* (pezina wanita). Allah SWT berfirman:

كُلٌّ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ مِائَةٌ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمْ مَارَافَةٌ فِي دِينِ
 وَاللَّيَالِيِ كُنْتُمْ فِي الْآمَنِ تَخَوَّرْتُمْ مِنْهُ لَنْ تُنْزِلَ اللَّهُ عَذَابَهُمْ بِمَا طَافُوا مِنْ أُمَّةٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Perempuan pezina dan laki-laki pezina, cambuklah masing-masing dari keduanya seratus kali pukulan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. Al-Nur@2)

Al-Qurthubi mengatakan, Kata “*zaniyah*” (wanita pezina) lebih didahulukan dalam ayat di atas karena aib perzina itu lebih melekat pada diri wanita. Mengingat mereka seharusnya lebih tertutup dan berusaha menjaga diri, maka para wanita pezina disebutkan lebih awal sebagai bentuk peringatan keras dan perhatian besar bagi mereka.²³

²³ *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, 12: 160

Selanjutnya dalam beberapa hukum fiqh berikut, semoga ini bisa membuat takut untuk membuka peluang kesempatan bagi lelaki untuk melampiaskan nafsu birahinya. Pertama, anak hasil zina (anak di luar perkawinan) tidak dinasabkan ke bapak biologis. Anak zina pada asalnya dinasabkan kepada ibunya sebagaimana anak *mula'anaḥ* dinasabkan kepada ibunya. Sebab keduanya sama-sama terputus nasabnya dari sisi bapaknya. Nabi SAW bersabda:

وَلَا يُزَالُ هَلٌّ لِمَنْ كَفَرَتْهُ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ

Artinya: “Untuk keluarga ibunya yang masih ada, baik dia wanita merdeka maupun budak”.

Dalam riwayat yang lain, dari Ibnu Abbas, dinyatakan:

وَمَنْ ادَّعَى وَوَلَّاهُ مِنْ غَيْرِ شِقَّةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

Artinya: “Siapa yang mengklaim anak dari hasil di luar nikah yang sah, maka dia tidak mewarisi anak biologis dan tidak mendapatkan warisan darinya.”

Dalil lain yang menegaskan hal itu adalah hadis Nabi SAW, dari Abdullah bin Amr bin Ash, beliau mengatakan:

سَيِّدِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَانَ سَمَلِيحًا أَلْفَنَّةً مَلِيحًا يَمْلِكُهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا يَفْلِحُ قَلْبًا بِهِ وَلَا يَرِثُ

Artinya: Nabi SAW memberi keputusan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya.

Dalil lainnya adalah hadis|dari Aisyah *radhiallahu 'anha*, bahwa Nabi SAW bersabda:

وَالَّذِي أَشْرَا عَلَيْهِ رِبِّهِ جَرٌّ

Artinya: “Anak itu menjadi hak pemilik *firasy*, dan bagi pezina dia mendapatkan kerugian.”

Imam Al-Nawawi mengatakan, “Ketika seorang wanita kawin dengan lelaki atau seorang budak wanita menjadi pasangan seorang lelaki, maka wanita tersebut menjadi *firasy* bagi si lelaki. Selanjutnya lelaki ini disebut “pemilik *firays*”. Selama sang wanita menjadi *firasy* lelaki, maka setiap anak yang terlahir dari wanita tersebut adalah anaknya. Meskipun bisa jadi, ada anak yang tercipta dari hasil yang dilakukan istri selingkuh dengan laki-laki lain. Sedangkan laki-laki selingkuhannya hanya mendapatkan kerugian, artinya tidak memiliki hak sedikit pun dengan anak hasil perbuatan zinya dengan istri orang lain.”²⁴

Para ulama menyimpulkan bahwa anak hasil zina sama sekali bukan anak bapaknya. Karena itu, tidak boleh di-*bin*-kan ke bapaknya. Jika Di-*bin*-kan ke Bapaknya, maka hukumnya dosa besar. Ini berdasarkan hadis|dari Sa’ad, Nabi SAW bersabda:

مَنْ ادَّعَى لِيْ غَيْرِ يَلِيٍّ وَهُوَ يَعْمَلُ لِيْ غَيْرِيَّ فَلَجَأُ لِيَّ عِيَهُ حَوَامٌ

²⁴ Al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, 10:37

Artinya: “*Siapa yang mengaku anak seseorang, sementara dia tahu bahwa itu bukan bapaknya maka surga haram untuknya.*”

Karena bapak biologis bukan bapaknya maka haram hukumnya anak itu di-*bin*-kan ke bapaknya. Lantas kepada siapa dia di-*bin*-kan? Mengingat anak ini tidak punya bapak yang ‘legal’, maka dia di-*bin*-kan ke ibunya. Sebagaimana Nabi Isa ‘*alaihis salam*, yang dengan kuasa Allah SWT, dia diciptakan tanpa ayah. Karena beliau tidak memiliki ayah, maka beliau di-*bin*-kan kepada ibunya, sebagaimana dalam banyak ayat Allah SWT menyebut beliau dengan Isa bin Maryam. Juga Tidak ada hubungan saling mewarisi antara bapak biologis dengan anak hasil zina. Karena sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bapak biologis bukan bapaknya. Memaksakan diri untuk meminta warisan, statusnya merampas harta yang bukan haknya. Bahkan hal ini telah ditegaskan Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya: Abdullah bin ‘Amr bin Ash mengatakan, Nabi SAW memberi keputusan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya.

Jika bapak biologis ingin memberikan bagian hartanya kepada anak biologisnya, ini bisa dilakukan melalui wasiat. Si Bapak bisa menuliskan wasiat, bahwa si A (anak biologisnya) diberi jatah sekian dari total hartanya setelah si Bapak meninggal. Karena wasiat boleh diberikan kepada selain ahli

waris. Kemudian siapakah wali nikahnya? Tidak ada wali nikah, kecuali dari jalur laki-laki. Anak perempuan dari hasil hubungan zina tidak memiliki bapak. Bapak biologis bukanlah bapaknya. Dengan demikian, dia memiliki hubungan kekeluargaan dari pihak bapak biologis. Bapak biologis, kakek, maupun paman dari bapak biologis, tidak berhak menjadi wali. Karena mereka bukan paman maupun kakeknya. Lalu siapakah wali kawinnya? Orang yang mungkin bisa menjadi wali kawinnya adalah:

- a. Anak laki-laki ke bawah, jika dia janda yang sudah memiliki anak.
- b. Hakim (pejabat resmi KUA).